



PUTUSAN

Nomor 4 / Pdt. G / 2020 / PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Madia**, Perempuan, Lahir di Sangngalla pada Tanggal 24 Desember 1940, bertempat tinggal di Dusun Pararra Rt. 009 Rw. 001, Desa Pelalan, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **Habiba A. Haq**, Perempuan, Lahir di Seriti pada Tanggal 31 Desember 1972, bertempat tinggal di Dusun Pararra Rt. 009 Rw. 001, Desa Pelalan, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **Sabil Rante Rapa**, Laki-Laki, Lahir di Seriti pada Tanggal 20 Mei 1962, bertempat tinggal di Dusun Pararra Rt. 009 Rw. 001, Desa Pelalan, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
4. **Mangneta**, Laki-Laki, Lahir di Seriti pada Tanggal 1 Juli 1968, bertempat tinggal di Dusun Pontiku Rt. 002 Rw. 000, Desa Masiku, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Supardi, S.H.**, dan **Agus Haikal, S.H.**, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor "**Supardi, S.H. & Associates**", beralamat di Dusun Kanna Rt/Rw 001/002, Desa Lalong, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Pebruari 2020, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Para Penggugat**;

Lawan:

1. **Marjus Sule**, Laki-Laki, Umur 65 Tahun, beralamat di Dusun Pararra, Desa To'lemo, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;
2. **Ambe Toding**, Laki-Laki, Umur 60 Tahun, beralamat di Dusun Pararra, Desa To'lemo, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten

Putusan Perdata No. 4/Pdt.G/2020/PN Blp halaman 1 dari 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

3. **Bitti**, Laki-Laki, Umur 38 Tahun, beralamat di Dusun Pararra, Desa To'lemo, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Dalam hal ini Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II memberikan kuasa kepada **Djamaluddin Syarif, S.H., Zulkifli, M. S.H., dan Susanti, S.H.M.H.**, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor "Djamaluddin Syarif & Rekan", beralamat di Jalan Imam Bonjol, Lr. II B Nomor 29A, Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II**;

4. **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu**, beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 124, kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. Abdul Rasyid, S.Sos, S.H., Supriadi, S.H., Putu Lingga Prabhawati, S.H., dan Nurul Taufiq, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 02/SK-73.17/IV/2020 tanggal 14 April 2020, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Turut Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi dan kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 24 Pebruari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa juga pada tanggal 24 Pebruari 2020 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2020/PN.Blp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi alasan hukum diajukannya Gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum RANTE RAPA, pada masa hidupnya telah kawin dengan perempuan MADIA dan dikaruniai 11 (sebelas) orang anak sebagai ahli waris, yakni masing-masing:

Putusan Perdata No. 4/Pdt.G/2020/PN Blp halaman 2 dari 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SABIL RANTE RAPA;
 2. YUSUF RANTE RAPA;
 3. MANGNGETA;
 4. TANDI PARE;
 5. HABIBA A. HAQ;
 6. NAIMAH ZAINUNG;
 7. SURYATI MADIA;
 8. NURJANNAH;
 9. AGUS RANTE RAPA;
 10. AMRULLAH TOPAN
 11. MUH. AMIN PABONEAN.
2. Bahwa selain meninggalkan Ahli Waris sebagaimana disebutkan di atas, Almarhum RANTE RAPA meninggalkan pula harta warisan berupa 1 (satu) petak tanah sawah seluas seluas $\pm 36.245 \text{ m}^2$ (tiga puluh enam ribu dua ratus empat puluh lima meter persegi) yang terletak di P.16 yang terletak dahulu di Dusun Tolemo, dahulu Desa Seriti sekarang Desa Tolemo, dahulu Kecamatan Lamasi sekarang Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan. dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Tanah sawah milik Almarhum Mansyur
 - Sebelah Timur : Tanah sawah milik Benyamin Randan
 - Sebelah Selatan: Saluran pembuangan air
 - Sebelah Barat : Saluran air Irigasi
3. Bahwa tanah persawahan milik Penggugat yang menjadi obyek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat adalah berupa 1 petak tanah sawah seluas $\pm 6.146 \text{ m}^2$ Sebagaimana SHM No. 546/Ds. To'Lemo Surat Ukur No. 43/To'Lemo/2010 atas Nama RANTE RAPA dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Tanah sawah milik Pong Siara
 - Sebelah Timur : Tanah sawah Benyamin Randan
 - Sebelah Selatan : Saluran air pembuangan
 - Sebelah Barat : Saluran irigasi
- Yang merupakan satu kesatuan dengan tanah persawahan milik Penggugat seluas $\pm 36.245 \text{ m}^2$ (tiga puluh enam ribu dua ratus empat puluh lima meter persegi), terletak di Dusun To'lemono, dahulu Desa Seriti sekarang Desa Tolemo, dahulu Kecamatan Lamasi sekarang Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan yang batas-batasnya sebagaimana disebutkan dalam point nomor 2 diatas;

Putusan Perdata No. 4/Pdt.G/2020/PN Blp halaman 3 dari 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kepemilikan dan penguasaan tanah sawah milik Penggugat sebagaimana poin nomor 2 diatas berawal pada tahun 1962 atas nama Pemerintah Almarhum YUNUS MANGENTANG mantan Kepala Desa Seriti (OPR) pada saat itu memberikan Penghargaan kepada para relawan Organisasi Pembebasan Rakyat atas jasa-jasa mereka diberikan berupa tanah persiapan persawahan yang terletak di P.16, OPR saat itu dikomandani oleh Almarhum RANTE RAPA pada waktu itu berjuang tanpa pamrih menumpas gerombolan pengacau keamanan, Almarhum Ranterapa mendapatkan/mengambil bagian tanah sawah seluas \pm 36.245 M²;
5. Bahwa tanah persawahan obyek sengketa tersebut seluruhnya dimiliki, dimanfaatkan dan dikuasai seluruhnya secara terus menerus Almarhum Rante Rapa sejak tahun 1962 sampai meninggalnya Almarhum Rante Rapa pada tanggal 22 April 2009 selama puluhan tahun lamanya dengan cara membuat pematang dan menanam padi, setelah Almarhum Rante Rapa meninggal dunia kemudian diwarisi, dikuasai dan dimiliki oleh Penggugat bersama ahli waris lainnya ;
6. Bahwa pada sekitar bulan september tahun 2009 Tergugat Marjus Sulle datang menemui anak kandung Almarhum Rante Rapa yang bernama Mangngenta untuk meminjam sementara tanah milik Almrhum Rante Rapa yang belum sempat ditanami padi untuk ditanami sayur-sayuran dengan perjanjian lisan apabila pemilik tanah atau ahli warisnya sudah membutuhkan tanah tersebut akan dikembalikan tanpa syarat apapun, waktu itu tanah obyek sengketa masih agak tinggi;
7. Bahwa pada tahun 2010 Marjus Sulle meratakan obyek sengketa milik Almarhum Rante Rapa dengan menggunakan alat berat ditegur oleh anak Rante Rapa yang bernama Sabil karena obyek sengketa hanya dipinjam sementara oleh Tergugat, akan tetapi Marjus Sulle beralasan kalau tanah tersebut diberikan oleh Pemerintah;
8. Bahwa oleh karena obyek sengketa akan digunakan oleh para Penggugat, maka pada tahun 2010 anak Alm. Rante Rapa yang bernama Sabil Rante Rapa menemui Tergugat dirumahnya untuk mempertanyakan tanah obyek sengketa agar rela dan ikhlas mau mengembalikan tanah obyek sengketa kepada almarhum Rante Rapa akan tetapi Marjus Sulle kemudian beralasan kalau obyek tanah sawah sengketa diserahkan oleh Alm. Rante Rapa kepadanya hal ini berbeda pengakuannya dihadapan Sabil Rante Rapa sebagaimana point 8 diatas,

Putusan Perdata No. 4/Pdt.G/2020/PN Blp halaman 4 dari 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi dibantah anak Ranterapa kalau obyek sengketa tersebut tidak pernah diserahkan Alm. Rante Rapa kepada Marjus Sulle;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya agar Tergugat mau mengembalikan tanah sawah obyek sengketa milik Penggugat dengan cara kekeluargaan akan tetapi Tergugat memperlihatkan sikap marah sehingga sering terjadi adu mulut antara ahli waris Rante Rapa yaitu Sabil, Muh. Amin dan Mengenta dengan Marjus Sulle. Penggugat juga telah berupaya agar dapat dibicarakan melalui pemerintah setempat akan tetapi Tergugat tidak pernah mau hadir di Kantor Desa To'Lemo;
10. Bahwa tindakan Tergugat menguasai tanah Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, oleh karena itu berdasar jika Tergugat berikut semua orang yang disuruh dan/atau mendapat kuasa dan atau orang yang telah mendapat hak dari para Tergugat, dihukum untuk segera mengosongkan tanah obyek sengketa dengan sempurna dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan bebas dari pembebanan apapun;
11. Bahwa perbuatan para Tergugat, sangat jelas merupakan satu perbuatan yang menimbulkan kerugian materil maupun moril terhadap Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah obyek sengketa. Sehingga adalah patut dan beralasan hukum apabila Tergugat dihukum membayar ganti kerugian materil dan moril kepada Penggugat. Kerugian materil apabila tanah sengketa disewakan baik kepada Tergugat dan atau kepada pihak lainnya maka, dapat dipastikan Penggugat akan memperoleh uang sebesar Rp. 10.000.0000,-(seratus juta rupiah) pertahun, Penggugat juga mengalami kerugian materil lainnya sehingga kerugian materil yang dialami oleh para Penggugat adalah 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) patut dan beralasan menurut hukum jika Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian tersebut secara tunai, seketika dan sekaligus;
12. Bahwa Penggugat telah mengalami kerugian moril akibat perbuatan Tergugat yang dengan sengaja menguasai tanah obyek sengketa, kerugian moril tersebut berupa perasaan malu karena Para Tergugat menguasai tanah obyek sengketa milik Penggugat akibat perbuatan para Tergugat, yang jika kerugian moril tersebut dikonfer dalam bentuk materil maka kerugian moril yang dialami oleh para Penggugat adalah senilai Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah);
13. Bahwa adalah beralasan hukum jika Pengadilan / Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa perkara ini menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta

Putusan Perdata No. 4/Pdt.G/2020/PN Blp halaman 5 dari 49



rupiah) setiap harinya apabila Tergugat tidak mau mentaati isi putusan, terhitung sejak perkara ini berkekuatan kekuatan hukum tetap dan berakhir sampai tanah sengketa diserahkan kepada Penggugat;

14. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia (illusoir) maka mohon Pengadilan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) atas tanah obyek sengketa;

15. Bahwa gugatan perkara ini didasarkan pada bukti-bukti otentik, sehingga cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat segera dilaksanakan (serta merta), meskipun ada verzet, banding, atau kasasi;

Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut diatas kiranya Pengadilan / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah Ahli Waris dari **RANTE RAPA**;
3. Menyatakan menurut hukum 1 (satu) petak tanah sawah obyek sengketa adalah milik Penggugat dan ahli waris lainnya;
4. Menyatakan 1 petak tanah sawah obyek sengketa seluas $\pm 6.146 \text{ M}^2$, terletak Dusun To'lemo, dahulu Desa Seriti sekarang Desa To'lemo, dahulu Kecamatan Lamasi sekarang Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah sawah milik Pong Siara
 - Sebelah Timur : Tanah sawah Benyamin Randan
 - Sebelah Selatan : Saluran air pembuangan
 - Sebelah Barat : Saluran irigasi

Adalah tanah milik Penggugat, satu kesatuan dengan tanah di P.16 yang terletak dahulu Dusun To'lemo, Desa Seriti sekarang Desa To'lemo, dahulu Kecamatan Lamasi sekarang Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan. Luas $\pm 36.245 \text{ M}^2$ (tiga puluh enam ribu dua empat puluh lima meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Mansur
- Sebelah Timur : Tanah Benyamin Randan
- Sebelah Selatan : Saluran Air
- Sebelah Barat : Saluran irigasi



5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) yang telah diletakkan dalam perkara ini;
6. Menyatakan sah dan berdasar hukum bukti-bukti surat kepemilikan Penggugat atas tanah obyek sengketa;
7. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang menguasai tanah sawah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan segala surat-surat yang terbit atas nama Tergugat atau orang lain yang ada tangan/penguasaan Tergugat yang berkaitan dengan tanah sawah obyek sengketa milik Penggugat adalah tidak sah dan atau tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum;
9. Menyatakan menurut hukum seluruh akta-akta maupun surat - surat yang terbit sebagai dasar pengalihan hak atas tanah obyek sengketa kepada Tergugat ataupun pihak-pihak lain kini dan kemudian hari adalah batal dan tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku dan karenanya tidak mengikat tanah obyek sengketa;
10. Menghukum Tergugat ataupun orang lain siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat untuk segera mengosongkan tanah persawahan obyek sengketa dan menyerahkan tanah sawa obyek sengketa kepada Penggugat selaku pemilik yang sah dalam keadaan kosong, sempurna dan tanpa beban apapun di atasnya;
11. Memerintahkan Tergugat, Turut Tergugat I, untuk segera mengembalikan / memulihkan kembali Hak-Hak Keperdataan Penggugat yang melekat atas tanahnya, tanpa syarat, alasan dan biaya apapun ;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp.600.000.000,-(enam ratus juta rupiah) dan secara tunai seketika dan sekaligus;
13. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian moriil kepada Penggugat sebesar Rp.5.000.000.000,-(lima milyar rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus;
14. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoon) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya, apabila tidak mau mentaati putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
15. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya;
16. Menghukum kepada para tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya dalam perkara ini (**Ex Aequo Et Bono**);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat sampai dengan Para Turut Tergugat juga hadir Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian diantara kedua belah pihak dengan menunjuk Firmansyah, S.H.M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Belopa sebagai Mediator, namun berdasarkan laporan Mediator tersebut tanggal 23 April 2020, upaya perdamaian tersebut dari tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 23 April 2020 tidak berhasil, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan pengugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat, Turut Tergugat I, II dan III melalui Kuasa Hukumnya juga telah mengajukan **Jawabannya** tertanggal 30 April 2020, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Jawaban Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II:

Dalam Eksepsi:

1. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (Obscuur Libel);

Bahwa, dalam gugatan para penggugat point 3 menyatakan sertifikat Hak Milik Nomor: 546/Desa To'lemo surat ukur nomor: 43/To'lemo/2010 atas nama **Rante Rapa**, adalah tidak benar, berdasarkan berita acara Pengukuran Pengembalian batas/Penetapan Batas pada tanggal 27 Nopember 2019 dimana sertifikat Hak Milik Nomor: 546/Desa To'lemo asalnya diuraikan dalam surat ukur tanggal 14 September 2010 Nomor: 43/ 2010 dimana menyatakan sertifikat tersebut atas nama **Marjus Sulle** sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas, sangatlah nampak adanya kekaburan Gugatan Penggugat terhadap dasar kepemilikan objek sengketa sehingga dengan demikian patut dan berdasarkan hukum Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan **Tidak Dapat Diterima**;

2. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK;

Para Penggugat tidak menarik Kepala Desa Seriti selaku pihak Tergugat / Turut Tergugat karena yang menyuruh atau memberikan perintah/izin untuk membuka lahan di atas tanah objek sengketa dan sekitarnya. dengan demikian patut dan berdasarkan hukum Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan **Tidak Dapat Diterima**;

Putusan Perdata No. 4/Pdt.G/2020/PN Blp halaman 8 dari 49



Dalam Konvensi:

1. Bahwa, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam Jawaban ini;
2. Bahwa mengenai dalil gugatan para Penggugat pada point 2 dimana menyatakan Almarhum Rante Rapa meninggalkan Warisan berupa tanah sawah seluas $\pm 36.245 \text{ m}^2$ yang terletak di P16 Dusun To'Lemo Kec. Lamasi Timur Kab. Luwu adalah dalil yang tidak benar. Disebabkan tanah warisan Rante Rapa hanyalah seluas $\pm 30.000 \text{ m}^2$ yang mana tanah seluas $\pm 6.245 \text{ m}^2$ adalah terpisah dan berdiri sendiri yang dibuka dan dikelola sendiri oleh Tergugat atas perintah atau suruan dari kepada Desa Seriti yang saat itu di Jabat oleh Yunus Mangngenta sejak tahun 1975 sampai sekarang;
3. Bahwa, mengenai dalil gugatan para Penggugat pada point 3 yang menyatakan tanah objek sengketa seluas $\pm 6.146 \text{ m}^2$ dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 546/Desa To'lemo surat ukur nomor: 43/To'lemo/2010 atas nama **Rante Rapa** adalah dalil yang tidak benar karena berdasarkan berita acara Pengukuran Pengembalian batas/Penetapan Batas pada tanggal 27 Nopember 2019 dimana sertifikat Hak Milik Nomor: 546/Desa To'lemo asalnya diuraikan dalam surat ukur tanggal 14 September 2010 Nomor: 43/2010 dimana menyatakan sertifikat tersebut atas nama **Marjus Sulle** dan sejak dibuatnya tanggal 20 Desember 2010 sampai dengan sekarang masih tetap atas nama **Marjus Sulle (Tergugat)** sehingga berdasarkan uraian tersebut terhadap dalil gugatan Para Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak seluruhnya;
4. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada point 4 dan 5 dimana menyatakan tanah objek sengketa dikuasai oleh Orang tua Para Penggugat sejak tahun 1962 adalah dalil yang keliru dan tidak benar. Karena dimana terhadap objek tersebut Tergugat sendiri yang membuka objek sengketa yang saat itu masih berbentuk hutan dan semak belukar seluas $\pm 6.146 \text{ m}^2$ dan sejak berada dalam pengelolaan dan penguasaan Tergugat, almarhum Rante Rapa (ayah Penggugat) dan Para Penggugat tidak pernah menguasai atau keberatan;
5. Bahwa, adapun dalil gugatan para Penggugat pada point 6 yang menyatakan sekitar bulan september tahun 2009 dimana Tergugat Marjus Sulle menemui anak Kandung Rante Rapa yang bernama Mangngenta untuk meminjam sementara tanah milik almarhum Rante Rapa adalah dalil yang



tidak benar sebab sejak objek sengketa dibuka oleh Tergugat sejak tahun 1975 sampai dengan saat ini masih dalam penguasaan Tergugat dan almarhum Rante Rapa tidak pernah melarang/menegur Tergugat untuk mengelolah objek sengketa, sehingga tidaklah mungkin Tergugat meminta datang meminjam kepada Penggugat yang bernama Manggeta;

6. Bahwa, adapun dalam gugatan Penggugat pada point 7 dimana adanya anak almarhum Rante Rapa yang bernama Sabil keberatan atas objek sengketa karena Tergugat meratakan objek sengketa adalah sebuah dalil yang mengada-ada karena dimana pada saat Tergugat meratakan objek sengketa tidak ada satupun ahli waris dari almarhum Rante Rapa datang keberatan untuk melarang Tergugat mengolah tanah objek sengketa;
7. Bahwa, dalil gugatan Para Penggugat pada point 8 dimana anak almarhum Rante Rapa yang bernama sabil Rante Rapa untuk meminta dikembalikan secara sukarela tanah yang dikerjakan oleh Tergugat adalah sebuah dalil yang mengada-ada karena tidak pernah ada seorang pun yang datang menemui Tergugat di rumahnya untuk membicarakan tanah objek sengketa;
8. Bahwa, adapun dalil gugatan Para Penggugat pada point 9 adalah dalil yang mengada-ada, bahwa terhadap tanah objek sengketa adalah tanah milik Tergugat berdasarkan sertifikat Hak milik Nomor: 546/Desa To'lemo surat ukur nomor: 43/To'lemo/2010 dan telah dikuasai sejak tahun 1975 sampai saat ini, sehingga bagaimana mungkin Tergugat harus menyerahkan tanah objek sengketa kepada para Penggugat yang sama sekali tidak memiliki hak atas tanah objek sengketa tersebut, serta Tergugat tidak pernah menerima panggilan dari pemerintah Desa To'lemo untuk membicarakan permasalahan tanah yang dimaksud oleh Para Penggugat;
9. Bahwa, dalil gugatan Para Penggugat pada point 10 adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar disebabkan berdasarkan penguasaan atas objek sengketa sejak tahun 1975 serta sertifikat Hak milik Nomor: 546/Desa To'lemo surat ukur nomor: 43/To'lemo/2010, tanah objek sengketa adalah milik Tergugat (Marjus Sulle) sehingga penguasaan dan memberikan hak pengelolaan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah sah dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum;
10. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat yang mendalilkan para Tergugat menguasai tanah objek sengketa tanpa dasar hukum yang sah sehingga merugikan Para Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan II menguasai objek sengketa dengan dasar hukum yang sah sehingga tidak merugikan para Penggugat karena telah mendapatkan izin dari Kepala Desa serta ada



bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut sehingga tidak beralasan secara hukum Para Penggugat menuntut ganti rugi atas lahan objek sengketa baik secara moril maupun materiil;

11. Bahwa tidak benar secara hukum Para Penggugat untuk meminta kepada Pengadilan Negeri untuk meletakkan sita jainan atas objek sengketa karena tidak ada niat Tergugat untuk mengalihkan objek sengketa kepada pihak lain;
12. Bahwa tidak ada alasan secara hukum Para Penggugat untuk meminta kepada Pengadilan Negeri Belopa untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa, terlebih dahulu mohon agar dalil-dalil dalam Konvensi tersebut di atas, seluruhnya dianggap telah terulang sebagai dalil-dalil dalam Rekonvensi ini.
2. Bahwa, Tergugat selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi dan Para Penggugat adalah Para Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa, Penggugat Rekonvensi memiliki sebidang tanah berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor: 546/Desa To'lemo surat ukur nomor: 43/To'lemo/2010 dengan luas $\pm 6.146 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa To'Lemo Kec. Lamasi Timur Kab. Luwu dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : tanah sawah milik Pong Siara
 - Sebelah Timur : tanah sawah milik Benyamin Randan
 - Sebelah selatan : Saluran Pembuangan air
 - Sebelah Barat : Saluran irigasi
4. Bahwa, sekitar tahun 1975, kepala Desa Seriti yang saat itu dijabat oleh Yunus Mengenta menyerukan/memberikan izin kepada masyarakat untuk membuka lahan yang masih berbentuk hutan dan semak belukar untuk dijadikan lahan perkebunan/persawahan yang mana setiap kepada keluarga diberikan tanah masing-masing seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$. Berdasarkan seruan tersebut, Penggugat Rekonvensi bersama masyarakat lainnya ikut membuka lahan yang diberikan oleh pemerintah setempat yaitu kepada Desa Seriti namun saat itu Penggugat hanya dapat mengerjakan/membukan lahan seluas $\pm 6.146 \text{ m}^2$.
5. Bahwa, setelah Penggugat Rekonvensi membuka lokasi tersebut, dimana tanah Penggugat Rekonvensi dan sekitarnya sering terjadi Banjir sehingga Penggugat Rekonvensi menghentikan sementara waktu pengelolaan/penggarapan tanah tersebut, namun pada tahun 1988



pemerintah membuat saluran irigasi sehingga Penggugat Rekonvensi kembali mengelolah tanah tersebut sampai saat ini;

6. Bahwa, sejak tahun 1975 sampai saat ini, tidak pernah ada seorangpun baik itu almarhum Rante Rapa, Ahliwaris almarhum Rante Rapa (Para Tergugat Rekonvensi) maupun orang lain yang keberatan atas penguasaan lahan tersebut;
7. Bahwa, saat ini tanah milik Penggugat Rekonvensi telah terbit Sertifikat Hak Milik dengan Nomor: 546/Desa To'lemo surat ukur nomor: 43/To'lemo/2010 atas nama Penggugat Rekonvensi dan sejak terbitnya sertifikat tersebut tidak pernah dilakukan perubahan atau pergantian nama atas nama Rante Rapa sebagaimana dalam dalil gugatan Tergugat Rekonvensi serta tidak pernah ada orang yang keberatan atas terbitnya Sertifikat Hak Milik atas objek tersebut;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa yang memeriksa dan memutaus agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Dalam Konvensi:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah dengan luas $\pm 6.146 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa To'Lemo Kec. Lamasi Timur Kab. Luwu berdasarkan Sertifikat Hak Milik dengan Nomor: 546/Desa To'lemo surat ukur nomor: 43/To'lemo/2010 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : tanah sawah milik Pong Siara
 - Sebelah Timur : tanah sawah milik Benyamin Randan
 - Sebelah selatan : Saluran Pembuangan air
 - Sebelah Barat : Saluran irigasi

Adalah sah milik Penggugat Rekonvensi

Dalam Konvensi dan Rekonvensi



1. Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi dan Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila pengadilan Negeri Belopa yang memeriksa perkara A quo memiliki pendapat yang lain, maka mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono); Bahwa para Tergugat menyatakan keberatan dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat sepanjang mengklaim tanah obyek sengketa sebagai hak/milikinya;

Jawaban Turut Tergugat III:

A. Dalam Eksepsi

Bahwa gugatan penggugat yang melibatkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu sebagai Turut Tergugat III dalam perkara ini, sangat tidak mempunyai alasan hukum dan sangatlah patut untuk di kesampirkan dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Belopa tidak berwenang mengadili permasalahan yang berkaitan dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu menyangkut penerbitan Sertipikat, dimana penerbitan sertipikat adalah suatu tindakan yang bersifat administrasi dan merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dan masuk dalam lingkup pengadilan Tata Usaha Negara (Kompetensi Absolute) sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) dan (2) UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 jo. UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang intinya menyatakan : *"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi"*. Disamping ketentuan tersebut di atas, berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 321 K/Sip/1978 Tanggal 31 Januari 1981 dinyatakan *"Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk membatalkan surat hak milik yang dikeluarkan oleh instansi lain"*, sejalan dengan hal tersebut dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999 dinyatakan pula bahwa *"bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut"*



adalah peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang pengadilan negeri” sehingga sangat jelas dan terang bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat terhadap Pejabat Tata Usaha Negara atas Keputusan Tata Usaha Negara bukanlah merupakan kewenangan pengadilan umum untuk memeriksa dan memutus perkara ini, akan tetapi ini adalah merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam eksepsi ini mohon Majelis Hakim dapat mempertimbangkan untuk menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa dalil-dalil dalam pokok perkara pada dasarnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan eksepsi dalam jawaban ini.
2. Menanggapi gugatan penggugat sebagaimana penggugat mendalilkan dalam posita gugatan halaman 3 angka 3, penggugat menyatakan bahwa **tanah persawahan milik Penggugat yang menjadi objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah berupa satu petak tanah sawah seluas \pm 6.146 m² sebagaimana SHM No. 546/Ds. To'lemo Surat Ukur No. 43/To'lemo/2010 atas nama RANTE PAPA dengan batas-batas.....** adalah tidak benar dan tidak berdasar, bahwa SHM No. 546/Ds. To'lemo Surat Ukur No. 43/To'lemo/2010 terdaftar atas nama Marjus Sulle;

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan di atas, baik DALAM EKSEPSI maupun DALAM POKOK PERKARA, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memutus perkara ini :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Turut Tergugat III memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya tersebut, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Replik di persidangan tanggal 13 Mei 2020;

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut diatas Tergugat dan Para Turut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Duplik di persidangan masing-masing pada tanggal 4 Juni 2020;

Menimbang, bahwa masing-masing pihak baik Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya maupun Tergugat dan Para Turut Tergugat juga melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan kesimpulan masing-masing tanggal 20 Agustus 2020 dan tanggal 27 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat dan Para Turut Tergugat telah mengajukan jawaban, dimana dalam jawaban gugatannya disamping mengajukan jawaban terhadap pokok perkara, Tergugat dan Para Turut Tergugat juga mengajukan Eksepsi sebagaimana telah diuraikan diatas:

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dalil Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat, dan telah pula membaca secara seksama surat gugatan Para Penggugat, maka tentang eksepsi-eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dilihat dari cara penyelesaian Eksepsi, terhadap Eksepsi Kompetensi baik Absolut maupun relatif haruslah di periksa dan diputus terlebih dahulu sebelum pemeriksaan pokok perkara. Hal ini sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 162 RBg/136 HIR yang berbunyi "*tangkisan-tangkisan (Eksepsi-eksepsi) yang ingin Tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok“ Mengenai Kompetensi Absolut diatur dalam pasal 160 RBg yang berbunyi “Sebaliknya jika sengketa itu adalah mengenai suatu hal yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri, maka dalam semua tingkatan pemeriksaan dapat diajukan tuntutan agar Hakim menyatakan dirinya tidak berwenang, malahan Hakim itu sendiri berkewajiban karena jabatannya menyatakan dirinya tidak berwenang“. Kompetensi Absolut juga diatur dalam Pasal 132 Rv yang berbunyi “Dalam hal Hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia sekalipun tidak mengajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatan wajib menyatakan dirinya tidak berwenang“;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar-dasar tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi dari Tergugat dan Para Turut Tergugat apakah termasuk Eksepsi Kompetensi ataukah tidak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim pelajari secara seksama, ternyata Eksepsi yang telah diajukan oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat dapat dipilah menjadi 2(dua) bagian yaitu:

Yang termasuk Eksepsi Kompetensi:

- **Eksepsi Kompetensi Absolut**, yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Belopa secara absolut tidak berwenang untuk mengadili perkara yang berkaitan dengan Kantor Pertanahan yang menyangkut dengan penerbitan sebuah sertifikat yang mana penerbitan sertifikat adalah suatu perbuatan atau tindakan administrasi dan merupakan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dan selain itu Pengadilan Negeri tidak mempunyai kewenangan untuk membatalkan surat hak milik yang telah dikeluarkan oleh instansi lain dan hal tersebut mengingat ketentuan dalam Pasal 53 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang intinya menyatakan “seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi” disamping ketentuan tersebut di atas, berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 321 K/Sip/1978 Tanggal 31 Januari 1981 dinyatakan “Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk membatalkan surat hak milik yang

Putusan Perdata No. 4/Pdt.G/2020/PN Blp halaman 16 dari 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh instansi lain”, sejalan dengan hal tersebut dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999 dinyatakan pula bahwa “bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang pengadilan negeri” sehingga sangat jelas dan terang bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat terhadap Pejabat Tata Usaha Negara atas Keputusan Tata Usaha Negara bukanlah merupakan kewenangan pengadilan umum untuk memeriksa dan memutus perkara ini, akan tetapi ini adalah merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

Yang termasuk Eksepsi lain diluar Eksepsi Kompetensi;

- **Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)** bahwa dalam gugatan para penggugat point 3 menyatakan sertifikat Hak Milik Nomor: 546/Desa To'lemo surat ukur nomor 43/To'lemo/2010 atas nama Rante Rapa, adalah tidak benar, berdasarkan berita acara Pengukuran Pengembalian batas/Penetapan Batas pada tanggal 27 Nopember 2019 dimana sertifikat Hak Milik Nomor: 546/Desa To'lemo asalnya diuraikan dalam surat ukur tanggal 14 September 2010 Nomor: 43/2010 dimana menyatakan sertifikat tersebut atas nama Marjus Sulle sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas, sangatlah nampak adanya kekaburan Gugatan Penggugat terhadap dasar kepemilikan objek sengketa sehingga dengan demikian patut dan berdasarkan hukum Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima;
- **Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak** yang menyatakan bahwa pihak yang ditarik sebagai Tergugat Tidak Lengkap karena tidak menarik Kepala Desa Seriti selaku pihak Tergugat / Turut Tergugat karena yang menyuruh atau memberikan perintah/izin untuk membuka lahan di atas tanah objek sengketa dan sekitarnya, dengan demikian patut dan berdasarkan hukum Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, dimana Tergugat dan Para Turut Tergugat khususnya Turut Tergugat III telah mengajukan Eksepsi terhadap *Kompetensi Absolut*, sehingga jika dihubungkan dengan dasar-dasar penjelasan tersebut diatas, maka sebelum pemeriksaan



pokok perkara ini dilanjutkan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi terhadap kompetensi Absolut tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Absolute (*Exception Declanatoir*) Turut Tergugat III yang menyatakan Pengadilan Negeri Belopa tidak berwenang mengadili perkara gugatan yang diajukan oleh penggugat, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan **Putusan Sela** terhadap Eksepsi Absolute Turut Tergugat III dengan dasar atau alasan bahwa yang menjadi masalah atau inti gugatan pokok dari Penggugat ialah mengenai perselisihan hak atau sengketa hak milik atas tanah obyek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat yang kemudian diterbitkannya sertifikat oleh Turut Tergugat III dan selain itu yang dipersoalkan Penggugat adalah mengenai penguasaan sebidang tanah persawahan yang dilakukan oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat tanpa seijin dari Penggugat sehingga terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya menyatakan menolak Eksepsi Absolute dari pihak Turut Tergugat III;

Menimbang, bahwa Eksepsi yang telah diajukan oleh Turut Tergugat III tersebut selain Eksepsi Absolut ada juga Eksepsi lain yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan termasuk merupakan Eksepsi lain diluar Eksepsi Kompetensi dan memperhatikan pula hakikat kewenangan pihak Tergugat untuk mengajukan Eksepsi didasarkan adanya suatu fakta hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan dalam Pasal 159 RBg/133 HIR, Pasal 160 RBg/134 HIR dan Pasal 162 RBg/136 HIR yaitu yang menyangkut persoalan mengenai syarat formalitas gugatan dan hal tersebut ditegaskan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 935K/Sip/1985 bahwa Eksepsi yang bukan Kompetensi Absolut atau Kompetensi Relatif diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, dengan demikian berarti alasan-alasan diluar hal tersebut harus dinilai dan dibuktikan bersama-sama dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi **Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)** bahwa dalam gugatan para penggugat point 3 menyatakan sertifikat Hak Milik Nomor: 546/Desa To'lemo surat ukur nomor 43/To'lemo/2010 atas nama Rante Rapa, adalah tidak benar, berdasarkan berita acara Pengukuran Pengembalian batas/Penetapan Batas pada tanggal 27 Nopember 2019 dimana sertifikat Hak Milik Nomor: 546/Desa To'lemo asalnya diuraikan dalam surat ukur tanggal 14 September 2010 Nomor: 43/ 2010 dimana menyatakan sertifikat tersebut atas nama Marjus Sulle sehingga berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraian tersebut di atas, sangatlah nampak adanya kekaburan Gugatan Penggugat terhadap dasar kepemilikan objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut hanya bersifat kesalahan redaksi pengetikan dimana dalam Replik Para Penggugat tertanggal 13 Mei 2020 dan juga dalam Kesimpulannya telah dijelaskan bahwa nama yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 546/Desa To'lemo bukanlah atas nama Rante Rapa melainkan atas nama Marjus Sule dimana hal tersebut adalah hanya sebatas kesalahan pengetikan/kekeliruan dan bila dikaitkan dengan bukti surat berupa sertifikat hak milik tersebut tidak ada atas nama Rante Rapa, maka Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidaklah serta merta membuat Gugatan Para Penggugat menjadi Obscurr libel, sehingga terhadap Eksepsi dari Tergugat dan Tergugat I dan Turut Tergugat II ini patut pula untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi gugatan Penggugat *plurium litis consortium* bahwa **gugatan Penggugat kurang pihak** karena tidak menarik Kepala Desa Seriti selaku pihak Tergugat / Turut Tergugat karena yang menyuruh atau memberikan perintah/izin untuk membuka lahan di atas tanah objek sengketa dan sekitarnya;

Menimbang, bahwa *exceptio plurium litis consortium* maksudnya adalah apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap dalam perkara tersebut atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap (kurang pihak), karena masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat atau Tergugat sehingga sengketa yang dimasalahkan baru dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh dan menurut Majelis Hakim sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 11 April 1997 Nomor 3909 K/Pdt.G/1994 pada pokoknya menggariskan "*adalah hak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara*" dan sesuai pula dengan asas "*legima persona Standi in Judicio*" siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik selaku Penggugat maupun Tergugat, maka jika Penggugat tidak memandang penting diikuti sertakannya pihak-pihak termaksud dalam upaya mempertahankan haknya, maka hal itu merupakan wewenangnya, dan **untuk menilai kurang pihak haruslah melalui pembuktian lebih lanjut didalam pokok perkaranya** apakah benar-benar gugatan yang diajukan kekurangan pihak, oleh karenanya eksepsi ini haruslah dinyatakan *ditolak*;

Putusan Perdata No. 4/Pdt.G/2020/PN Blp halaman 19 dari 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka keseluruhan eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat III harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai penguasaan sebidang tanah persawahan secara melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang terletak di Dusun Tolemo, Desa Tolemo, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan dengan luas kurang lebih 6.146 m² (enam ribu seratus empat puluh enam meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah sawah milik Pong Siara;
- Sebelah Timur : Tanah sawah Benyamin Randan;
- Sebelah Selatan : Saluran pembuangan air;
- Sebelah Barat : Saluran irigasi air;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari **hasil pemeriksaan setempat** yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim tersebut pada tanggal 30 Juni 2020 maka terhadap luas tanah objek sengketa dan batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa tidak ada perbedaan oleh para pihak yang artinya versi Penggugat dan versi Tergugat dan Para Turut Tergugat menunjuk lokasi sengketa yang sama namun yang berbeda adalah cara perolehannya, dimana Penggugat menyatakan bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah milik Penggugat yang diperolehnya pada Tahun 1962 atas nama Pemerintah Almarhum Yunus Mangentang yang merupakan mantan Kepala Desa Seriti (OPR) pada saat itu memberikan Penghargaan kepada para relawan Organisasi Pembebasan Rakyat atas jasa-jasa mereka diberikan berupa tanah persiapan persawahan yang terletak di P.16, OPR saat itu dikomandani oleh Almarhum Rante Rapa yang merupakan orang tua dari Penggugat yang pada waktu itu berjuang tanpa pamrih menumpas gerombolan pengacau keamanan dan Almarhum Ranterapa mendapatkan/mengambil bagian tanah sawah seluas kurang lebih 36.245 M² (tiga puluh enam ribu dua ratus empat puluh lima meter persegi), sedangkan menurut versi Tergugat dan Turut Tergugat I dan II bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah tanah yang dibuka dan dikelola sendiri oleh Tergugat langsung atas perintah atau suruan dari kepada Desa Seriti yang saat itu di Jabat oleh Yunus Mangngenta sejak tahun 1975 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat mendalilkan mempunyai

Putusan Perdata No. 4/Pdt.G/2020/PN Blp halaman 20 dari 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atas objek sengketa demikian halnya dengan Tergugat dan Para Turut Tergugat I dan II juga mendalilkan mempunyai hak atas objek sengketa dan membantah dalil Para Penggugat maka beban pembuktian terlebih dahulu dibebankan kepada Para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya kemudian kepada Tergugat dan Para Turut Tergugat I dan II dibebani pula pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya tersebut, hal tersebut sesuai dengan teori beban pembuktian hukum subjektif yang menyatakan siapa yang mengemukakan atau mengaku mempunyai sesuatu hak harus membuktikannya atau dengan kata lain Para Penggugat berkewajiban membuktikan adanya peristiwa-peristiwa khusus yang bersifat menimbulkan hak (*rechtserzeugende tatsachen*), sedangkan Para Tergugat harus membuktikan tidak adanya peristiwa-peristiwa (syarat-syarat) umum dan adanya peristiwa-peristiwa khusus yang bersifat menghalangi (*rechtshindernde Tatsachen*) dan yang bersifat membatalkan hak (*rechtsvernichtende Tatsachen*). Hal tersebut sesuai pula dengan Pasal 283 RBg/163 HIR Jo Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan *barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu;*

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-20 dan ditambah keterangan 3 (tiga) orang saksi;

Bukti Surat Para Penggugat:

- 1 Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 10 Juli 2019, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda (P - 1);
- 2 Fotocopy Surat Keterangan Kematian tanggal 24 Januari 2020, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda (P - 2);
- 3 Fotocopy Surat Kuasa dari Rante Rapa kepada ahli warisnya tanggal 18 Desember 2009, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda (P - 3);
- 4 Fotocopy Surat Pernyataan Nomor 55 tanggal 26 Oktober 2019, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda (P - 4);
- 5 Fotocopy Surat Berita Acara Pertemuan membicarakan Kasus Tanah, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda (P - 5);
- 6 Fotocopy Surat Pernyataan Hana Banne, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda (P - 6);

Putusan Perdata No. 4/Pdt.G/2020/PN Blp halaman 21 dari 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Fotocopy Surat Pernyataan Angga Parannu, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda (P - 7);
- 8 Fotocopy Surat Pernyataan Benyamin Randan, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda (P - 8);
- 9 Fotocopy Surat Pernyataan Lisu Padang, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda (P - 9);
- 10 Fotocopy Surat Pernyataan Latan Salangka, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda (P - 10);
- 11 Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 atas nama wajib pajak Madia Rante Rapa, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda (P - 11);
- 12 Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 atas nama wajib pajak Madia Rante Rapa, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda (P - 12);
- 13 Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 atas nama wajib pajak Madia Rante Rapa, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda (P - 13);
- 14 Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 atas nama wajib pajak Madia Rante Rapa, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda (P - 14);
- 15 Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 atas nama wajib pajak Madia Rante Rapa, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda (P - 15);
- 16 Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 atas nama wajib pajak Madia Rante Rapa, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda (P - 16);
- 17 Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 atas nama wajib pajak Madia Rante Rapa, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda (P - 17);
- 18 Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 atas nama wajib pajak Madia Rante Rapa, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda (P - 18);
- 19 Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 atas nama wajib pajak Madia Rante Rapa, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda (P - 19);
- 20 Fotocopy Surat Keterangan Victor Lamban selaku Kepala Desa Seriti tanggal 2 Mei 2020 (P - 11);

Putusan Perdata No. 4/Pdt.G/2020/PN Blp halaman 22 dari 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Angga Parannu**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat dan Para Tergugat namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para pihak;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat yang letaknya di Dusun To'Lemo, Desa Seriti Sekarang Desa Tolemo, Dahulu Kecamatan Lamasi sekarang Kecamatan Lamasi Timur Kabupaten Luwu;
- Bahwa luas objek sengketa kurang lebih 1/2 Hektar dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : Pong Siara

Sebelah Timur : Benyamin Randan;

Sebelah Barat : Pembuangan Air;

Sebelah Selatan : Pembuangan Air;

- Bahwa yang menguasai tanah yang menjadi objek sengketa sekarang ini adalah Tergugat Marjus Sule dari tahun 2009 sampai dengan saat ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak Marjus Sule dulunya pernah meminta atau meminjam tanah tersebut kepada salah satu anak dari Rante Rapa namun masing masing anaknya tersebut tidak berani untuk memberikannya;
- Bahwa tanah yang diperoleh oleh Rante Rapa tersebut merupakan tanah pemberian dari Desa kepada Almarhum Rante Rapa atas jasanya sebagai komandan OPR saat itu;
- Bahwa Setelah memperoleh tanah tersebut dari Kepala Desa Seriti saat itu, kemudian Rante Rapa menyuruh saksi untuk mematok-matok tanahnya tersebut sekeliling dengan menggunakan kayu dan nanti tahun 1975 tanah tersebut mulai digarap dan ditanami labu dan sedikit demi sedikit ditanami padi oleh istrinya yang bernama Madia;
- Bahwa Almarhum Rante Rapa selalu membayar pajak atas tanahnya tersebut dimana saksi pernah diperlihatkan bukti pembayaran pajak PBB nya tersebut;
- Bahwa Rante Rapa mendapat bagian hak tanah seluas 4 (empat) hektar

Putusan Perdata No. 4/Pdt.G/2020/PN Blp halaman 23 dari 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena saat itu Almarhum Rante Rapa merupakan komandan OPR, dan juga Rante Rapa dipercaya oleh Kepala Desa bersama dengan sekretaris Desa saat itu yang bernama Yunus Kappa untuk membagi bagian tanah kepada anggota OPR lainnya masing-masing seluas 2 (dua) hektar;

- Bahwa pada tahun 1985 ada proyek terpadu yang juga merupakan proyek perairan pompgan pembagian tanah yang dilakukan oleh pemerintah dan saat itu Marjus Sule mendapatkan tanah dari pemerintah diatas tanah milik Almarhum Rante Rapa dan Rante Rapa juga memperoleh tanah namun di lokasi lain, namun lokasi tersebut adalah milik orang lain;
- Bahwa atas masalah yang terjadi, pihak Rante Rapa keberatan karena tanah miliknya diserahkan kepada orang lain, namun saksi tidak ketahui lagi bagaimana penyelesaiannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjabat sebagai kepala desa dan sekretaris desa pada tahun 1985 adalah Patannang dan Yunus Kappa, sedangkan tahun 1975 kepala desanya saat itu adalah Cambulong;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat dan Para Turut Tergugat akan menanggapi masing-masing dalam Kesimpulan;

2. Saksi **Hana Banne**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat dan Para Tergugat namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para pihak;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat yang letaknya di Dusun To'Lemo, Desa Seriti Sekarang Desa Tolemo, Dahulu Kecamatan Lamasi sekarang Kecamatan Lamasi Timur Kabupaten Luwu;
- Bahwa luas objek sengketa dan batas-batasnya saksi tidak ketahui;
- Bahwa yang meratakan dan menguasai tanah yang menjadi objek sengketa sekarang ini adalah Tergugat Marjus Sule namun tidak ingat sejak tahun berapa dikuasai oleh Marjus Sule dan tidak tahu dengan cara apa bisa dikuasai oleh Marjus Sule;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah objek sengketa yang dikerjakan oleh Marjus Sule adalah milik dari Almarhum Rante Rapa seluas ½ hektar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

½ hektarnya lagi adalah tanah milik dari Ambe Rombe;

- Bahwa tanah objek sengketa dulunya adalah sebuah rawa-rawa dan selalu dibabat oleh Almarhum Rante Rapa dimana saksi mengetahuinya karena dulunya saksi sering ikut dengan orang tua saksi untuk bertani didekat tanah objek sengketa;
- Bahwa tanah yang diperoleh oleh Rante Rapa tersebut merupakan tanah pemberian dari Desa Seriti kepada Almarhum Rante Rapa atas jasanya sebagai komandan OPR saat itu namun tahunnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Rante Rapa mendapat bagian hak tanah seluas 4 (empat) hektar karena saat itu Almarhum Rante Rapa merupakan komandan OPR, dan juga Rante Rapa dipercaya oleh Kepala Desa bersama dengan sekertaris Desa saat itu yang bernama Yunus Kappa untuk membagi bagian tanah kepada anggota OPR lainnya masing-masing seluas 2 (dua) hektar yakni salah satunya Ambe Rombe namun tanah pembagian AMbe Rombe telah dijual kepada Nek Tukang;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Almarhum Rante Rapa keberatan atas penguasaan tanah objek sengketa oleh Marjus Sule, namun Ambe Rombe pernah mendatangi orang tua saksi dan menyuruh orang tua saksi untuk menegur Marjus Sule kenapa menggarap tanah miliknya namun tahunnya saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa pada tahun 1985 ada proyek terpadu yang juga merupakan proyek perairan pompengan pembagian tanah yang dilakukan oleh pemerintah dan saat itu Marjus Sule mendapatkan tanah dari pemerintah diatas tanah milik Almarhum Rante Rapa dan Rante Rapa juga memperoleh tanah namun di lokasi lain, namun lokasi tersebut adalah milik orang lain;
- Bahwa atas masalah yang terjadi, pihak Rante Rapa keberatan karena tanah miliknya diserahkan kepada orang lain, namun saksi tidak ketahui lagi bagaimana penyelesaiannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjabat sebagai kepala desa dan sekertaris desa pada tahun 1985 adalah Patannang dan Yunus Kappa, sedangkan tahun 1975 kepala desanya saat itu adalah Cambulong;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat dan Para Turut Tergugat akan menanggapi masing-masing dalam Kesimpulan;

3. Saksi **Benyamin Randan**, Laki-Laki, Lahir di Kariako 31 Desember 1965, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat tinggal Lura

Putusan Perdata No. 4/Pdt.G/2020/PN Blp halaman 25 dari 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RT.002/RW.001 Desa Buntu Kamiri Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat dan Para Tergugat namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para pihak;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat yang letaknya di Dusun To'Lemo, Desa Seriti Sekarang Desa Tolemo, Dahulu Kecamatan Lamasi sekarang Kecamatan Lamasi Timur Kabupaten Luwu;
- Bahwa luas objek sengketa kurang lebih 1/2 Hektar dengan batas-batasnya sebagai berikut:
Sebelah Utara : Pong Siara
Sebelah Timur : Benyamin Randan/saksi sendiri;
Sebelah Barat : Pembuangan Air;
Sebelah Selatan : Pembuangan Air;
- Bahwa tanah milik saksi berbatasan langsung dengan tanah obek sengketa yakni bagian sebelah timurnya dimana tanah saksi diperoleh dari orang tua saksi setelah membelinya dari Ambe Rombe;
- Bahwa yang menguasai tanah yang menjadi objek sengketa sekarang ini adalah Tergugat Marjus Sule dari tahun 2009 sampai dengan saat ini namun saksi tidak mengetahui alasan mengapa tanah sengketa bias dikuasai oleh Marjus Sule;
- Bahwa saksi pernah mendengar pembagian tanah kepada OPR dan juga pembagian tanah proyek percontohan sawah namun saksi tidak tahu tahunnya dan saksi tidak tahu siapa saja yang mendapatkan tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa pembagian tanah tersebut mengalami keributan karena banyak tanah yang dibagikan diatas tanah milik orang lain namun jelasnya saksi tidak tahu dan sepengetahuan saksi, Almarhum Rante Rapa salah satu pihak yang keberatan atas pembagian tersebut;
- Bahwa Almarhum Rante Rapa selalu membayar pajak atas tanahnya tersebut namun luasnya saksi tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Rante Rapa mendapat bagian hak tanah seluas 4 (empat) hektar namun yang dipermasalahkan hanya ½ hektar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas masalah yang terjadi, pihak Rante Rapa keberatan karena tanah miliknya diserahkan kepada orang lain, namun saksi tidak ketahui lagi bagaimana penyelesaiannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat dan Para turut Tergugat akan menanggapi masing-masing dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil dan bukti surat maupun saksi-saksi Para Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya dan untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya, Kuasa Hukum Tergugat dan Para Turut Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-14 dan ditambah keterangan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bukti-bukti surat yang diajukan Tergugat tersebut sudah diberi meterai secukupnya yang berupa fotocopy, bukti-bukti mana telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan;

Bukti Surat Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, yaitu:

- 1 Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 546 atas nama Marjus Sule, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda (T-1);
- 2 Fotocopy Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas/Penetpan Batas, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda (T-2);
- 3 Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 atas nama wajib pajak Marjus Sule, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi (T-3);
- 4 Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 atas nama wajib pajak Marjus Sule, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi (T-4);
- 5 Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 atas nama wajib pajak Marjus Sule, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi (T-5);
- 6 Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 atas nama wajib pajak Marjus Sule, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi (T-6);
- 7 Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 atas nama wajib pajak Marjus Sule, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi (T-7);

Putusan Perdata No. 4/Pdt.G/2020/PN Blp halaman 27 dari 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8 Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 atas nama wajib pajak Marjus Sule, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi (T-8);
- 9 Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 atas nama wajib pajak Marjus Sule, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi (T-9);
- 10 Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 atas nama wajib pajak Marjus Sule, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi (T-10);
- 11 Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 atas nama wajib pajak Marjus Sule, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi (T-11);
- 12 Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran tahun 2020 atas nama Marjus Sule, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi (T-12);
- 13 Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran tahun 2010 atas nama Marjus Sule, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi (T-13);
- 14 Fotocopy Surat Monitoring Pembayaran Wajib Pajak, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi (T-14);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Tergugat dan Para Turut Tergugat I dan II juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **S. Lambe**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Para Penggugat dan Para Tergugat namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para pihak;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat yang letaknya di Dusun To'Lemo, Desa Seriti Sekarang Desa Tolemo, Dahulu Kecamatan Lamasi sekarang Kecamatan Lamasi Timur Kabupaten Luwu;
 - Bahwa luas objek sengketa kurang lebih 1/2 Hektar dengan batas-batasnya sebagai berikut yakni pada bagian sebelah Utara berbatasan dengan Pong Siara, sedangkan batas-batas lainnya saksi sudah tidak ingat lagi;
 - Bahwa Awalnya tanah tersebut merupakan tanah Negara yang merupakan hamparan kosong yang kemudian pada tahun 1960an



tanah tersebut dibagi-bagikan oleh Kepala Desa Seriti kepada semua masyarakat yang belum mempunyai tanah dan juga dibagikan kepada rombongan OPR yang menjaga keamanan saat itu dimana masing-masing orang diberikan tanah seluas 2 (dua) hektar;

- Bahwa yang bagi tanah pada tahun 1960 adalah kepala desa Seriti saat itu bernama Yunus Mangintang bersama dengan sekertarisnya Yunus Kappa dimana masyarakat mendapatkan tanah dibagian belakang sementara rombongan OPR mendapatkan tanah dibagian depan yang dekat dengan perumahan/rumah-rumah warga;
- Bahwa saksi juga pernah mengetahui proyek pembagian tanah percetakan sawah tahun 1980an kepada masyarakat, dimana saat itu saksi merupakan salah satu petugas yang ditunjuk sebagai salah satu panitia untuk pembagian tanah tersebut namun saat itu saksi tidak dilibatkan oleh pemerintah pada saat pembagian sehingga saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa yang bagi tanah saat proyek percetakan sawah adalah Kepala Desa Seriti saat itu dan yang ditugaskan untuk membagi-baginya adalah sekertaris Desa Yunus Kappa;
- Bahwa pada saat pembagian tanah pada proyek percetakan sawah berjalan dengan baik dan tidak ada yang keberatan pada saat pembagian tersebut;
- Bahwa yang mendapatkan tanah pada saat itu adalah seluruh masyarakat Seriti yang belum mempunyai tanah;
- Bahwa saat ini yang menggarap tanah objek sengketa adala Marjus Sule karena Marjus Sule yang selalu membayar pajak tanah tersebut;
- Bahwa Marjus Sule menguasai tanah objek sengketa sejak tahun 1960an dimana dia peroleh dari pembagian dari pemerintah, dan ketika ada proyek percetakan sawah ditahun 1980an ada penataan kembali terhadap tanah tanah di Desa Seriti tersebut dan Marjus Sule mendapatkan tanah tetap ditanah miliknya sendiri yang diperolehnya tahun 1960;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat dan Para Turut Tergugat akan menanggapi masing-masing dalam Kesimpulan;

2. Saksi **Markus Mana**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat dan Para Tergugat namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para pihak;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat yang letaknya di Dusun To'Lemo, Desa Seriti Sekarang Desa Tolemo, Dahulu Kecamatan Lamasi sekarang Kecamatan Lamasi Timur Kabupaten Luwu;
- Bahwa luas objek sengketa kurang lebih 1/2 Hektar dengan batas-batasnya sebagai berikut:
Sebelah Utara : Pong Siara
Sebelah Timur : Benyamin Randan;
Sebelah Barat : Pembuangan Air;
Sebelah Selatan : Pembuangan Air;
- Bahwa yang menguasai tanah yang menjadi objek sengketa sekarang ini adalah Tergugat Marjus Sule;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah objek sengketa diperoleh oleh Marjus Sule tersebut sejak tahun 1968 dimana Marjus Sule mendapatkan tanah pemberian dari Kepala Desa Seriti saat itu yang bernama Yunus Mangintang bersama dengan sekertarisnya yakni Yunus Kappa dimana saat itu seluruh masyarakat yang tinggal di daerah Seriti/To'lemo memperoleh tanah;
- Bahwa Setelah memperoleh tanah tersebut dari Kepala Desa Seriti/to'lemo saat itu, kemudian Marjus Sule membatat dan membersihkan tanah miliknya dan nanti pada tahun 1973 tanahnya mulai dikelola;
- Bahwa saksi kenal dengan Almarhum Rante Rapa dimana saat itu selain Marjus Sule, Rante Rapa yang juga merupakan anggota OPR juga memperoleh pembagian tanah namun dilokasi yang berbeda, selain itu orang tua saksi juga memperoleh tanah dilokasi yang berbeda;
- Bahwa pada tahun 1985 ada proyek terpadu yang juga merupakan proyek percontohan sawah atau pembagian tanah yang dilakukan oleh pemerintah dan saat itu Marjus Sule mendapatkan tanah dari pemerintah diatas tanah milik nya sendiri, begitupun saksi memperoleh kembali tanah diatas tanah saksi sendiri yang saksi peroleh tahun 1968;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernah terjadi keributan pada saat

Putusan Perdata No. 4/Pdt.G/2020/PN Blp halaman 30 dari 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembagian tanah tahun 1985, namun saat itu masalahnya selesai karena masing-masing masyarakat mempertahankan haknya atas tanahnya sendiri;

- Bahwa tahun 1986 setelah proyek percontohan sawah selesai dilaksanakan masing-masing mulai mengelola tanahnya dan tentang surat-suratnya nanti diurus sejak tahun 1989;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat dan Para Turut Tergugat akan menanggapinya masing-masing dalam Kesimpulan;

3. Saksi **Anton**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat dan Para Tergugat namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para pihak;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat yang letaknya di Dusun To'Lemo, Desa Seriti Sekarang Desa Tolemo, Dahulu Kecamatan Lamasi sekarang Kecamatan Lamasi Timur Kabupaten Luwu;
- Bahwa luas objek sengketa kurang lebih 6.000 are dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : Pong Siara

Sebelah Timur : Benyamin Randan;

Sebelah Barat : Pembuangan Air;

Sebelah Selatan : Pembuangan Air;

- Bahwa yang menguasai tanah yang menjadi objek sengketa sekarang ini adalah Tergugat Marjus Sule;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah objek sengketa diperoleh oleh Marjus Sule tersebut sejak tahun 1985 dimana saat itu ada penertiban tentang tanah dan saat penertiban tanah tersebut Marjus Sule kembali mendapatkan tanah diatas tanah yang dikuasainya sebelumnya;
- Bahwa tahun 1985 yang bagi tanah saat itu adalah pemerintah yang sepengetahuan saksi bernama Zainuddin Pattanang;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah objek sengketa adalah milik Marjus Sule karena pernah diceritakan oleh orang tua saksi dan juga karena saksi menggarap tanah disebelah objek sengketa yakni pada bagian sebelah selatan jadi sering melihat yang menggarap tanah



sengketa sejak dahulu adalah Marjus Sule;

- Bahwa saksi juga pernah diceritakan oleh orang tua saksi bahwa awalnya Marjus Sule memperoleh tanah objek sengketa pada tahun 1960 dimana saat itu ada proyek pembagian tanah yang dilakukan oleh pemerintah saat itu dan saat itu semua masyarakat memperoleh tanah termasuk tanah yang saksi garap juga hasil pemberian pemerintah pada tahun 1960an;
- Bahwa tanah yang saksi garap sejak dahulu sampai dengan saat ini adalah tanah milik dari Hanna Bane;
- Bahwa tahun 1985 pada saat ada penertiban, orang tua saksi juga mendapatkan bagian tanah namun di lokasi lain dan saat itu semua masyarakat yang telah mendapatkan tanah langsung menggarap tanah miliknya dan saksi ikut melihat langsung Marjus Sule membabat tanah miliknya;
- Bahwa pembagian tanah saat itu dilakukan dengan cara ditunjukkan langsung oleh pemerintah dimana sebelum ditunjukan pemerintah sudah menentukan lokasi lokasi mana yang akan didapatkan;
- Bahwa tahun 1996 sampai dengan tahun 2003 saksi pernah membantu Marjus Sule untuk membabat kembali dan meratakan tanah sengketa dengan menggunakan mesin traktor;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat dan Para Turut Tergugat akan menanggapi masing-masing dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil dalam surat jawabannya, pihak Kuasa Turut Tergugat III telah pula mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya yaitu:

1. Fotocopy Buku Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 546/Desa To'lemo, untuk selanjutnya diberi tanda (T.T.3-1);
2. Fotocopy Surat Ukur Nomor 43/Desa To'lemo/2010, untuk selanjutnya diberi tanda (T.T.3-2);
3. Fotocopy Surat Tanah Garapan, untuk selanjutnya diberi tanda (T.T.3-3);
4. Fotocopy Surat Keterangan Tanah, untuk selanjutnya diberi tanda (T.T.3-4);
5. Fotocopy Permohonan Hak Milik Retribusi Tanah Objek Landrefrom, untuk selanjutnya diberi tanda (T.T.3-5);
6. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah, untuk selanjutnya diberi tanda (T.T.3-6);



7. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 atas nama wajib pajak Marjus Sule, untuk selanjutnya diberi tanda (T.T.3-7);

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, dimana setelah dicocokkan dengan dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T.T.3-7 merupakan copy dari copy tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan antara para pihak, Majelis terlebih dahulu akan menilai kualitas dari alat-alat bukti yang diajukan Para Penggugat dan Para Tergugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan kuasa hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat dan Para Turut Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti surat yang diberi tanda (P-1 sampai dengan P-20) dan (T-1 sampai dengan T-14) serta (T.T.3-1 sampai dengan (T.T.3-7) yang keseluruhannya telah diberi materai cukup, telah didaftarkan dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata alat bukti surat tersebut sama atau sesuai dengan aslinya keseluruhan, kecuali bukti surat T.T.3-7 sehingga alat bukti surat tersebut yang dapat diperlihatkan aslinya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa sedangkan mengenai alat bukti 3 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat dipersidangan yakni saksi Angga Parannu, saksi Hanna Bane dan saksi Bunyamin Randan dan juga 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat yaitu saksi S. Lambe, saksi Markus Manna dan saksi ANton, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak masuk dalam kategori saksi yang ditentukan dalam Pasal 172 RBg, oleh karena keterangannya memenuhi kualitas sebagai alat bukti saksi maka akan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian **Majelis Hakim berpendapat** sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai sebidang tanah yang terletak di Dusun Tolemo, dahulu Desa Seriti sekarang Desa Tolemo, dahulu Kecamatan Lamasi sekarang Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan dengan luas kurang lebih 6.146 m² (enam ribu seratus empat puluh enam meter persegi) dengan batas-batas sebagaimana yang terurai dalam Pemeriksaan Setempat dimana Para Penggugat mengakui bahwa dirinyalah



yang memiliki tanah objek sengketa tersebut yang mana Para Penggugat memperoleh tanah sengketa sejak Tahun 1962 atas nama Pemerintah Almarhum Yunus Mangentang yang merupakan mantan Kepala Desa Seriti (OPR) pada saat itu memberikan Penghargaan kepada para relawan Organisasi Pembebasan Rakyat atas jasa-jasa mereka diberikan berupa tanah persiapan persawahan yang terletak di P.16, OPR saat itu dikomandani oleh Almarhum Rante Rapa yang merupakan orang tua dari Penggugat yang pada waktu itu berjuang tanpa pamrih menumpas gerombolan pengacau keamanan dan Almarhum Ranterapa mendapatkan/mengambil bagian tanah sawah seluas kurang lebih 36.245 M² (tiga puluh enam ribu dua ratus empat puluh lima meter persegi), sedangkan menurut versi Tergugat dan Turut Tergugat I dan II bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah tanah yang dibuka dan dikelola sendiri oleh Tergugat langsung atas perintah atau suruan dari kepada Desa Seriti yang saat itu di Jabat oleh Yunus Mangngenta sejak tahun 1975 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini baik berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat maupun dalil Jawaban Tergugat dan Para Turut Tergugat maka hal-hal yang harus dibuktikan terlebih dahulu guna membuat terang perkara ini yaitu:

- Apakah tanah objek sengketa tersebut diatas adalah milik para Penggugat yang merupakan harta peninggalan Suami dan Ayahnya yaitu Alm Rante Rapa yang diperolehnya dari pemberian pihak Desa Seriti atas jasanya sebagai OPR sejak tahun 1962 atautkah milik Tergugat yang merupakan tanah yang diperolehnya juga dari perintah atau suruan dari kepada Desa Seriti yang saat itu di Jabat oleh Yunus Mangngenta sejak tahun 1975 sampai sekarang?
- Apakah Perbuatan Tergugat, Turut Tergugat I dan II yang menguasai tanah Persawahan Obyek sengketa dalam Alas Hak Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Marjus Sule adalah Perbuatan Melawan Hukum?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dan melihat kembali pokok dari keseluruhan alat bukti yang telah diajukan oleh Para pihak dalam perkara ini yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat tertanda P-1 tentang surat keterangan Ahli Waris Nomor 115/187/SKAW/DPL/VII/2019 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Almarhum Rante Rapa telah meninggal dunia dan telah meninggalkan Ahli Waris yakni Madia, Sabil Rante Rapa, Yusuf Rante Rapa, Mangngenta, Tandi Pare,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Habibah A. Haq, Naimah Zainung, Suryati Madia, Nurjannah, Agus Rante Rapa, Amrullah Topan, Muh. Amin Pabonean;

Menimbang, bahwa bukti surat ini diajukan untuk menerangkan bahwa nama-nama yang tertera pada surat keterangan tersebut adalah orang-orang yang merupakan Para Ahliwaris dari Almarhum Rante Rapa, dan terhadap bukti surat ini tidak ada bantahan terhadapnya baik dari pihak Tergugat maupun dari pihak Para Turut Tergugat, namun dalam kaitannya dengan apakah Para Penggugat/Para Ahliwaris tersebut berhak atas tanah objek sengketa masih terlebih dahulu harus dibuktikan dengan bukti-bukti kepemilikan atau penguasaan lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti tertanda P-2 Berupa Surat Keterangan Kematian dari Almarhum Rante Rapa yang mana pada surat tersebut diterangkan bahwa Almarhum Rante Rapa telah meningeal dunia Pada Hari Rabu tanggal 22 April 2009 di Rumah disebabkan karena sakit. Bahwa bukti ini menunjukkan peristiwa kematian dari Almarhum Rante Rapa dan pula tidak ada bantahan terhadapnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti tertanda P-3 berupa Surat kuasa dari Yusuf Rante Rapa, Tandi Pare, Naimah Zainung, Suryati Madia, Nurjannah, Agus Rante Rapa, Amrullah Topan, Muh. Amin Pabonean untuk mengajukan Gugatan pada Pengadilan Negeri Belopa sehubungan dengan tanah persawahan milik Almarhum Rante Rapa seluas 6.146 m², maka terhadap bukti tersebut sebatas menjelaskan para ahli waris dari Almarhum Rante Rapa yang nantinya berhak memperoleh harta peninggalan termasuk tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Bukti P-4 berupa Surat Pernyataan dari Y.A KAPPA atau YUNUS ALEX KAPPA yang dibuat dihadapan Notaris yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia Y.A Kappa telah mengabdikan diri selaku Sekertaris Desa Seriti pada Tahun 1960 sampai dengan tahun 2007 dan selaku Sekertaris Desa Seriti Pada tahun 1962 bersama dengan Y. Mangentang Selaku Kepala Desa Seriti Memberikan kuasa secara lisan kepada tuan Rante Rapa untuk mengkoordinir Pembagian lahan, guna peruntukan Organisasi Perlawanan Rakyat/Hansip yang terletak di dahulu Dusun To'Lemo, Desa Seriti, sekarang Desa To'Lemo dahulu kecamatan Lamasi Sekarang Lamasi Timur, Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan dan atas pembagian tersebut Almarhum Rante Rapa yang sebagai komandan OPR saat itu mendapatkan bagian kurang lebih 4 Hektar maka bukti surat tertanda P-4 ini merupakan Surat Akta yang dibuat "dihadapan" Notaris sehingga apa yang telah diterangkannya

Putusan Perdata No. 4/Pdt.G/2020/PN Blp halaman 35 dari 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat Pernyataan tersebut telah dikonstantir oleh Notaris yang bersangkutan sebagai Akta Otentik. Bahwa dalam hal ini isi dari surat pernyataan tersebut barulah dapat dibantah jika pihak yang membantahnya dapat membuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat juga telah mengajukan bukti Surat Tertanda P-5 Berupa Fotocopy Berita Acara Pertemuan Membicarakan Kasus Tanah Nomor 54/DT/KL/VI/2003 tertanggal 9 Juni 2003 dan bukti surat ini menerangkan apa yang dibicarakan saat itu yang salah satunya adalah menerangkan dari keterangan pihak yang hadir disebutkan di atas area tanahnya Almarhum Rante Rapa muncul nama-nama seperti Nea, Nurhaeda, Rosdiana dan Ahmad Abu, dan mereka mendapat sertifikat rata-rata pada tahun 1993 padahal lahan tersebut sudah diolah dan ada pematangannya dan ada yang telah ditanami padi tetapi selalu tidak berhasil karena banjir, maka bukti surat berupa Berita Acara pertemuan ini memuat keterangan dari pihak-pihak yang hadir pada saat pertemuan tersebut sehingga kebenaran dari keadaan yang diterangkan dalam Berita Acara Pertemuan tertanggal 9 Juni 2003 tersebut masih harus memerlukan bukti tambahan atau setidaknya ada persesuaian yang kuat tentangnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang bukti P-6 berupa Fotocopy Surat Pernyataan dari Hanna Bane yang menyatakan tentang batas dari tanah milik Rante Rapa dimana menjelaskan bahwa tanah milik Almarhum Rante Rapa pada bagian sebelah utaranya berbatasan langsung dengan tanah milik orang tuanya yang bernama Pong Angka yang saat ini berbatasan dengan saluran air yang telah dibuat oleh Rante Rapa belakangan tahun terakhir dan bagian sebelah timurnya berbatasan dengan Ambe Rombe yang telah dijual kepada Yohanis Randan dan saat ini dikuasai lagi oleh Ahli Warisnya Benyamin Randan, maka terhadap bukti surat pernyataan tersebut hanyalah merupakan bukti sepihak dan dalam kaitannya dengan beberapa bukti surat ini maka kebenarannya haruslah dipertimbangkan dengan mengaitkan keseluruhan Alat bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-7 sampe dengan P-10 berupa fotocopy surat Keterangan dari Anggapa Rannu, Benyamin Randan, Lisu Padang, Latan Salangka yang menyatakan pada pokoknya bahwa tanah yang menjadi Objek sengketa adalah milik dari Almarhum Rante Rapa yang diperolehnya sebagai hadiah penghargaan dari Kepala Desa pada Tahun 1962 sebagai komandan OPR yang telah menumpas penjajahan, dan pihak-pihak terkait dahulunya tahun 1962 ikut membantu Almarhum Rante Rapa membatat

Putusan Perdata No. 4/Pdt.G/2020/PN Blp halaman 36 dari 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut. Bahwa dalam kaitannya dengan beberapa bukti surat ini maka kebenarannya tetap haruslah dipertimbangkan dengan mengaitkan keseluruhan Alat bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat juga mengajukan bukti P-11 sampai dengan bukti P-19 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Madia Rante Rapa. Bahwa jika bukti surat ini diajukan untuk meneguhkan sebuah kepemilikan maka bukti surat ini haruslah di dukung dengan alat bukti lainnya karena bukti-bukti ini bukanlah merupakan bukti kepemilikan melainkan hanya bukti penguasaan atas sebidang tanah hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya tanggal 3 Pebruari 1960 Nomor 34 K / Sip / 1960, yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa *"Surat ketetapan pajak tanah surat petuk bumi bukan merupakan bukti hak atas tanah atau bukan tanda bukti pemilikan atas tanah"*. Selanjutnya Putusan Mahkamah Agung tanggal 03 Februari 1960 Nomor 34 K/Sip/1960 yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa *"Surat ketetapan pajak tanah atau Surat "petuk" pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat pajak bumi bangunan tersebut"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan para saksi dan telah di dengar keterangannya di depan persidangan yaitu saksi Angga Parannu, saksi Hanna Bane dan saksi Benyamin Randan, dan selanjutnya akan dipertimbangkan apakah telah memenuhi syarat materiil sehingga keterangan saksi tersebut sah diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 171 ayat (1) HIR/pasal 308 Rbg menegaskan bahwa *"tiap-tiap kesaksian harus berisi segala sebab pengetahuan"*. Dan selanjutnya berdasarkan pasal 1907 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa *"tiap-tiap kesaksian harus disertai dengan alasan-alasan bagaimana diketahuinya hal-hal yang dierangkan, pendapat-pendapat maupun perkiraan-perkiraan yang diperoleh dengan jalan pikiran bukanlah kesaksian"*. Dan selanjutnya menurut M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 651 (enam ratus lima puluh satu) bahwa terhadap rumusan Pasal 171 ayat (1) HIR/pasal 308 Rbg dengan pasal 1907 KUH Perdata rumusannya agak berbeda, namun maksudnya adalah sama yaitu: 1) Keterangan yang diberikan saksi harus memiliki landasan pengetahuan; 2) Landasan pengetahuan merupakan sebab atau alasan pengetahuan yang diterangkannya; 3) Keterangan yang tidak memiliki sebab alasan yang jelas,

Putusan Perdata No. 4/Pdt.G/2020/PN Blp halaman 37 dari 49



tidak memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi. Dan sumber pengetahuan yang dimaksud adalah berdasarkan pengalaman sendiri, berdasar penglihatan saksi sendiri dan berdasarkan pendengaran saksi sendiri;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Angga parannu, pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui kalau tanah yang disengketakan adalah tanah milik Almarhum Rante Rapa yang diperolehnya dari pembagian oleh Kepala Desa yang bernama Yusuf Mangintang pada tahun 1962 dengan memerintahkan sekretaris Desa yang bernama Yunus Alex Kappa dimana saksi mengetahui hal tersebut dari mendengar bahwa ada pembagian tanah kepada para OPR dan dulu saksi pernah diajak/disuruh oleh Almarhum Rante Rapa untuk membuka lahan yang dimaksud, yakni dengan cara membabar rumput dan mencoba membuat pematang, namun Almarhum Rante Rapa tidak menggarap tanah tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Angga Parannu juga menjelaskan bahwa tidak ada orang lain yang menggarap tanah tersebut, nanti setelah proyek masuk yaitu sekitar Tahun 1985-1986 yang dinamakan Proyek Terpadu atau Proyek Percetakan Sawah dimana ada pembagian tanah yang diberikan Pemerintah berupa Kapling-kapling tanah maka Tergugat Marjus Sule masuk menggarap karena Tergugat Marjus Sule mendapatkan bagian pada tanah tersebut dan pada saat pembagian tanah oleh Pemerintah tersebut almarhum Rante Rapa juga mendapatkan bagian namun pada tanah yang lain dan tanah tersebut milik orang lain;

Menimbang, bahwa Almarhum Rante Rapa pernah menggarap tanah tersebut yaitu setelah Proyek irigasi selesai namun berhenti karena didatangi dan dicegah oleh pihak kepolisian karena terhadap tanah tersebut telah ada sertifikat hak milik atas nama Tergugat Marjus Sule;

Menimbang, bahwa bersesuaian dengan keterangan saksi tersebut saksi Hanna Bane juga telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui kalau tanah yang disengketakan adalah tanah milik Almarhum Rante Rapa yang diperolehnya dari pembagian oleh Kepala Desa yang bernama Yusuf Mangintang pada tahun 1962 seluas 4 (empat) hektar dengan memerintahkan sekretaris Desa yang bernama Yunus Alex Kappa untuk mengatur pembagian tanah kepada para anggota Organisasi Perlawanan Rakyat/Hansip dimana saksi mengetahui hal tersebut dari mendengar bahwa ada pembagian tanah kepada para OPR, dan hal tersebut ada surat Pernyataan yang dibuat oleh Mantan sekretaris desa yaitu Yunus Alex Kappa mengenai kronologis penyerahan tanah tersebut;



Menimbang, bahwa saksi juga menjelaskan bahwa dulunya saat ada proyek pembagian tanah atau Landreform Almarhum Rante Rapa juga mendapatkan tanah beserta sertifikatnya tetapi Almarhum Rante Rapa menolak karena tanah yang diperolehnya tersebut merupakan tanah milik orang lain;

Menimbang, bahwa bersesuaian dengan keterangan saksi tersebut saksi Benyamin Randan juga telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah milik Almarhum Rante Rapa tersebut berbatasan langsung dengan tanah milik dari saksi yakni bagian sebelah timurnya dimana tanah saksi diperoleh dari orang tua saksi setelah membelinya dari Ambe Rombe dan tanah itu diperoleh Almarhum Rante Rapa dari Kepala Desa yang bernama Yusuf Mangintang pada tahun 1962 seluas 4 (empat) hektar dengan memerintahkan sekretaris Desa yang bernama Yunus Kappa untuk mengatur pembagian tanah kepada para anggota Organisasi Perlawanan Rakyat/Hansip dimana saksi mengetahui hal tersebut dari mendengar bahwa ada pembagian tanah kepada para OPR dan bahwa pembagian tanah tersebut mengalami keributan karena banyak tanah yang dibagikan diatas tanah milik orang lain namun jelasnya saksi tidak tahu dan sepengetahuan saksi, Almarhum Rante Rapa salah satu pihak yang keberatan atas pembagian tersebut dan atas masalah yang terjadi, pihak Rante Rapa keberatan karena tanah miliknya diserahkan kepada orang lain, namun saksi tidak ketahui lagi bagaimana penyelesaiannya;

Menimbang, bahwa terkait keterangan 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut pada dasarnya adalah bersesuaian dengan beberapa bukti Surat yang diajukan oleh Para Penggugat yakni terkait dengan sumber perolehan tanah sebagaimana yang didalilkan oleh para Penggugat yakni tanah tersebut adalah pemberian dari Mantan Kepala Desa Seriti Yunus Mangintang melalui Sekretaris Desa pada saat itu dalam hal ini Yunus Alex Kappa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dilihat pula bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat, Turut Tergugat I dan II mengajukan bukti Fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 546/To'Lemo Tahun 2010 atas nama Pemegang Hak Marjus Sule, maka bukti surat ini merupakan bukti otentik yang mana orang yang namanya tertera dalam sertifikat yang dimaksud haruslah dipandang sebagai orang yang memiliki hak atau setidaknya-tidaknya memiliki hak penguasaan terhadap tanah yang dimaksud dalam sertifikat tersebut kecuali dapat dibuktikan sebaliknya;



Bahwa selanjutnya Tergugat juga mengajukan bukti surat tertanda T-2 berupa Berita Acara Pengukuran Pengembalian batas /Penetapan batas dan terhadap bukti ini juga merupakan bukti otentik yang juga harus dipandang batas-batas tersebut sesuai dengan yang sebenarnya setelah dilakukan pengukuran kembali oleh Badan Pertanahan nasional Kabupaten Luwu tersebut kecuali dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2020 dan juga Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran Tahun 2010 dan Tahun 2020 serta Fotocopy Monitoring Pembayaran Wajib Pajak atas nama Marjus Sule tertanda T-3 sampai dengan T-14. Bahwa jika bukti surat ini diajukan untuk meneguhkan sebuah kepemilikan maka bukti surat ini haruslah di dukung dengan alat bukti lainnya karena bukti-bukti ini bukanlah merupakan bukti kepemilikan melainkan hanya bukti penguasaan atas sebidang tanah hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya tanggal 3 Pebruari 1960 Nomor 34 K / Sip / 1960, yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa *"Surat ketetapan pajak tanah surat petuk bumi bukan merupakan bukti hak atas tanah atau bukan tanda bukti pemilikan atas tanah"*. Selanjutnya Putusan Mahkamah Agung tanggal 03 Februari 1960 Nomor 34 K/Sip/1960 yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa *"Surat ketetapan pajak tanah atau Surat "petuk" pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat pajak bumi bangunan tersebut"*;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Tergugat, Turut Tergugat I dan II juga mengajukan saksi-saksi yakni saksi S. Lambe pada pokoknya terkait dengan perkara ini mendalilkan bahwa tanah yang menjadi Objek sengketa adalah milik Tergugat dimana tanah tersebut diperoleh Tergugat dari proyek pembagian tanah tahun 1960an oleh pemerintah masing-masing mendapatkan tanah seluas 2 (dua) hektar dan dimana Awalnya tanah tersebut merupakan tanah Negara yang merupakan hamparan kosong yang kemudian pada tahun 1960an tanah tersebut dibagi-bagikan oleh Kepala Desa Seriti kepada semua masyarakat yang belum mempunyai tanah dan juga dibagikan kepada rombongan OPR yang menjaga keamanan saat itu dan yang membagikan tanah pada tahun 1960 adalah kepala desa Seriti saat itu bernama Yunus Mangintang bersama dengan sekretarisnya Yunus Alex Kappa dimana masyarakat mendapatkan tanah dibagian belakang sementara rombongan OPR mendapatkan tanah dibagian depan yang dekat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perumahan/rumah-rumah warga;

Menimbang, bahwa saksi S. Lambe juga pernah mengetahui ada proyek pembagian tanah percertakan sawah tahun 1980an kepada masyarakat, dimana saat itu saksi merupakan salah satu petugas yang ditunjuk sebagai salah satu panitia untuk pembagian tanah tersebut namun saat itu saksi tidak dilibatkan oleh pemerintah pada saat pembagian tersebut sehingga saksi tidak tahu kelanjutannya dan yang bagi-bagi tanah saat proyek percertakan sawah Tahun 1980an adalah Kepala Desa Seriti saat itu dan yang ditugaskan untuk membagi-baginya adalah kembali sekretaris Desa **Yunus Alex Kappa**;

Menimbang keterangan S. Lambe juga menyatakan bahwa Marjus Sule menguasai tanah objek sengketa sejak tahun 1960an dimana dia peroleh dari pembagian dari pemerintah, dan ketika ada proyek percertakan sawah ditahun 1980an ada penataan kembali terhadap tanah tanah di Desa Seriti tersebut dan Marjus Sule mendapatkan tanah tetap ditanah miliknya sendiri yang diperolehnya tahun 1960;

Menimbang, bahwa yang menyelenggarakan Proyek tersebut pada saat itu adalah dari Desa dimana pada saat itu sekretaris desa Yunus Kappa yang menentukan petak-petak sawah seluas 60 Hektar. Bahwa pada waktu itu sekretaris desa terlibat langsung dalam pemetakan sawah bersama dengan pihak Pertanahan;

Menimbang, bahwa selain saksi tersebut juga telah didengar keterangan dari saksi Markus Manna yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Marjus Sule yang diperoleh oleh Marjus Sule tersebut sejak tahun 1968 dimana Marjus Sule mendapatkan tanah pemberian dari Kepala Desa Seriti saat itu yang bernama Yunus Mangintang bersama dengan sekretarisnya yakni Yunus Alex Kappa dimana saat itu seluruh masyarakat yang tinggal di daerah Seriti/To'lemo memperoleh tanah dan setelah memperoleh tanah tersebut dari Kepala Desa Seriti/to'lemo saat itu, kemudian Marjus Sule membatas dan membersihkan tanah miliknya dan nanti pada tahun 1973 tanahnya mulai dikelola;

Menimbang, bahwa saksi juga menjelaskan kenal dengan Almarhum Rante Rapa dimana saat itu selain Marjus Sule, Rante Rapa yang juga salah satu anggota OPR juga memperoleh pembagian tanah namun dilokasi yang berbeda dimana pihak OPR dapat tanah pada bagian luar sedangkan masyarakat mendapatkan tanah bagian dalam, selain itu orang tua saksi juga memperoleh tanah dilokasi yang berbeda;

Menimbang, bahwa pada tahun 1985 ada proyek terpadu yang juga

Putusan Perdata No. 4/Pdt.G/2020/PN Blp halaman 41 dari 49



merupakan proyek percontohan sawah atau pembagian tanah yang dilakukan oleh pemerintah dan saat itu Marjus Sule mendapatkan tanah dari pemerintah diatas tanah miliknya sendiri, begitupun saksi memperoleh kembali tanah diatas tanah saksi sendiri yang saksi peroleh tahun 1968 dan sekitar tahun 1986 setelah proyek percontohan sawah selesai dilaksanakan masing-masing mulai mengelola tanahnya dan tentang surat-suratnya nanti diurus sejak tahun 1989;

Menimbang, bahwa selain saksi S. Lambe dan saksi Markus Manna juga telah didengar keterangan dari saksi Anton yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah objek sengketa saat ini dikuasai oleh Marjus Sule dimana diperoleh oleh Marjus Sule tersebut sejak tahun 1985 dimana saat itu ada penertiban tentang tanah dan saat penertiban tanah tersebut Marjus Sule kembali mendapatkan tanah diatas tanah yang dikuasainya sebelumnya dimana saksi mengetahui bahwa tanah objek sengketa adalah milik Marjus Sule karena pernah diceritakan oleh orang tua saksi dan juga karena saksi menggarap tanah disebelah objek sengketa yakni pada bagian sebelah selatan milik tanah Han na Bane jadi sering melihat yang menggarap tanah sengketa sejak dahulu adalah Marjus Sule;

Menimbang, bahwa saksi juga pernah diceritakan oleh orang tua saksi bahwa awalnya Marjus Sule memperoleh tanah objek sengketa pada tahun 1960 dimana saat itu ada proyek pembagian tanah yang dilakukan oleh pemerintah saat itu dan saat itu semua masyarakat memperoleh tanah termasuk tanah yang saksi garap juga hasil pemberian pemerintah pada tahun 1960an dan tahun 1985 pada saat ada penertiban, orang tua saksi juga mendapatkan bagian tanah namun dilokasi lain dan saat itu semua masyarakat yang telah mendapatkan tanah langsung menggarap tanah miliknya dan saksi ikut melihat langsung Marjus Sule membabat tanah miliknya;

Menimbang, bahwa pembagian tanah saat itu dilakukan dengan cara ditunjukkan langsung oleh pemerintah dalam hal ini Kepala Desa setempat dimana sebelum ditunjukkan pemerintah sudah menentukan lokasi lokasi mana yang akan didapatkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil sangkalannya Turut Tergugat III hanya mengajukan bukti surat tanpa bukti keterangan saksi yakni berupa Fotocopy Buku Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 546/Desa To'Lemo atas nama Marjus Sulebeserta dengan Surat Ukurnya dan terhadap bukti T.T.3-1 dan T.T.3-2 tersebut sama halnya pertimbangan sebelumnya bahwa bukti surat ini merupakan bukti otentik yang mana orang yang namanya tertera dalam sertifikat yang dimaksud haruslah dipandang sebagai orang yang



memiliki hak atau setidaknya tidaknya memiliki hak penguasaan terhadap tanah yang dimaksud dalam sertifikat tersebut kecuali dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa bukti surat T.T.3-3 dan T.T.3-5 berupa surat Keterangan tanah dan Surat Keterangan Tanah Garapan dan juga bukti surat permohonan hak milik melalui Landerfrom yang mana surat tersebut menjelaskan bahwa Marjus Sule benar memiliki sebidang tanah garapan yang dikelolanya sejak Tahun 1967 dan sampai dengan saat ini masing dikelolanya dan pemberian Pemerintah saat itu oleh Kepala Desa Seriti dan hal tersebut telah dibenarkan oleh Kepala Desa saat ini, maka terhadap bukti tersebut haruslah didukung dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti surat T.T.3-6 berupa surat pernyataan Marjus Sule adalah merupakan surat pernyataan sepihak yang untuk kebenarannya tetap sama harus pula didukung dengan alat bukti lainnya dan bukti T.T.3-7 tentang bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sama halnya pertimbangan sebelumnya bahwa bukti surat tersebut bukanlah bukti mutlak seseorang memiliki sebidang tanah dan mengambil alih pertimbangan sebelumnya diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok sengketa dalam perkara ini dalam hal kepemilikan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang formalitas surat gugatan Para Penggugat, karena sesuai ketentuan hukum acara perdata untuk tuntasnya suatu perkara perdata, maka hendaklah dipenuhi formalitas suatu surat gugatan baik sebagai subyek gugatan yang jelas msaupun kualitas Para Penggugat dan kualitas Para Tergugat dihubungkan dengan obyek gugatan didalam suatu perkara;

Menimbang, bahwa meskipun dalam RBg/HIR maupun RV tidak ada ketentuan tentang persyaratan mengenai isi gugatan atau bagaimana gugatan itu harus dilakukan, akan tetapi dalam teori dan praktek peradilan dalam suatu surat gugatan yang mengandung persengketaan tentunya harus dengan jelas memuat dimana identitas Penggugat dan Tergugat, tentunya harus dikemukakan dengan jelas secara pribadi atau dalam kapasitas tertentu, kemudian posita/duduk masalah yang dipersengketakan, disertai alasan-alasan yang merupakan hubungan hukum yang ada (fundamentum petendi) keseluruhan harus dikemukakan secara lengkap dan jelas tuntutan-tuntutan apa saja yang dikehendaki oleh Penggugat untuk diputus oleh Pengadilan (petitum);

Menimbang, bahwa surat gugatan adalah merupakan dasar utama pemeriksaan perkara di persidangan, oleh karenanya dalam suatu surat gugatan haruslah memuat dengan jelas duduk masalah yang menjadi



sengketa/kejadian materiil dan yang menjadi tuntutan Penggugat, atau harus jelas apa yang menjadi dasar gugatan penggugat dan harus jelas pula hubungan antara posita dengan petitumnya:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari pokok dari gugatan, eksepsi dan jawaban dan melihat bukti-bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Para Tergugat beserta dengan saksi-saksinya dan setelah melakukan pemeriksaan setempat, terungkap fakta bahwa dari bukti surat yang diajukan baik oleh Para Penggugat maupun oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya berupa bukti surat Akta Notaris H. Zirmayanto (bukti P-4) dan bukti Surat pernyataan dari Angga Parannu dan Hanne Bane menjelaskan bahwa asal muasal tanah objek sengketa adalah tahun 1962 dimana saat itu terdapat proyek pembagian tanah yang dilakukan oleh pemerintah dimana saat itu seluruh masyarakat desa seriti dan juga para OPR/Hansip masing-masing mendapatkan tanah dari **Kepala Desa Seriti** saat itu yang bernama Yunus Mangintang bersama dengan Sekertaris Desanya Yunus Alex Kappa dimana Komandan OPR saat itu Almarhum Rante Rapa memperoleh tanah seluas 4 Hektar karena Rante Rapa bertugas sebagai komandan OPR yang berhasil menumpas penjajah sehingga atas penghargaannya tersebut maka ia diberikan tanah seluas 4 Hektar, namun anggota OPR lainnya dan masyarakat masing-masing hanya mendapatkan tanah seluas 2 Hektar, kemudian pada Tahun 1985-1986 ada lagi proyek bagi-bagi tanah dari pemerintah lagi yang dinamakan proyek percontakan sawah atau dikenal dengan proyek pompengan hal tersebut juga sekaligus penertiban tanah-tanah di Desa Seriti dimana saat itu pemerintah dalam hal ini Kepala Desa Seriti kembali lagi membagi-bagikan tanah persawahan kepada masyarakat Desa Seriti yang belum memiliki tanah dan saat itu terjadi kekacauan karena pada saat itu banyak pembagian tanah diatas tanah milik orang lain yang telah dibagikan sebelumnya pada tahun 1962, dimana saat itu pembagiannya dilakukan dengan cara ditunjuk langsung oleh pemerintah dalam hal ini oleh Kepala Desa Seriti saat itu dan mempercayakan pengurusan bagi-bagi tanah tersebut kepada sekertaris Desa Seriti atas nama Yunus Alex Kappa;

Menimbang, bahwa Surat Pernyataan dari Y.A KAPPA atau YUNUS ALEX KAPPA yang dibuat dihadapan Notaris (P-4) tersebut menjelaskan yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia Y.A Kappa telah mengabdikan diri selaku Sekertaris Desa Seriti pada Tahun 1960 sampai dengan tahun 2007 dan selaku Sekertaris Desa Seriti Pada tahun 1962 bersama dengan Y. Mangentang selaku Kepala Desa Seriti Memberikan kuasa secara lisan kepada tuan Rante



Rapa untuk mengkoordinir Pembagian lahan, guna peruntukan Organisasi Perlawanan Rakyat/Hansip yang terletak di dahulu Dusun To'Lemo, Desa Seriti, sekarang Desa To'Lemo dahulu kecamatan Lamasi Sekarang Lamasi Timur, Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan. Bahwa atas pembagian tersebut Almarhum Rante Rapa yang sebagai komandan OPR saat itu mendapatkan bagian kurang lebih 4 Hektar. Bahwa bukti surat tertanda P-4 ini merupakan Surat Akta yang dibuat "dihadapan" Notaris sehingga apa yang telah diterangkannya dalam surat Pernyataan tersebut telah dikonstantir oleh Notaris yang bersangkutan sebagai Akta Otentik. Bahwa dalam hal ini isi dari surat pernyataan tersebut barulah dapat dibantah jika pihak yang membantahnya dapat membuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa begitupun hal nya dengan saksi yang diajukan/dihadirkan oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat atas nama S. Lambe dan Markus Manna yang memberikan keterangan bahwa asal muasal tanah objek sengketa adalah tahun 1962 dan menurut saksi Markus Manna tahun 1968 terdapat proyek pembagian tanah yang dilakukan oleh pemerintah saat itu dimana saat itu seluruh masyarakat desa seriti dan juga para OPR/Hansip masing-masing mendapatkan tanah dari **Kepala Desa Seriti** saat itu yang bernama Yunus Mangintang bersama dengan Sekertaris Desanya Yunus Alex Kappa dimana Komandan OPR saat itu Almarhum Rante Rapa memperoleh tanah seluas 4 Hektar karena Rante Rapa bertugas sebagai komandan OPR yang berhasil menumpas penjajah sehingga atas penghargaannya tersebut maka ia diberikan tanah seluas 4 Hektar, namun anggota OPR lainnya dan masyarakat masing-masing hanya mendapatkan tanah seluas 2 Hektar, kemudiaan pada Tahun 1985-1986 ada lagi proyek bagi-bagi tanah dari pemerintah yang dinamakan proyek perعتakan sawah atau dikenal dengan proyek pompengan hal tersebut juga sekaligus penertiban tanah-tanah di Desa Seriti dimana saat itu pemerintah dalam hal ini **Kepala Desa Seriti** kembali lagi membagi-bagikan tanah persawahan kepada masyarakat Desa Seriti yang belum memiliki tanah dan saat itu terjadi kekacauan karena pada saat itu banyak pembagian tanah diatas tanah milik orang lain yang telah dibagikan sebelumnya pada tahun 1962, dimana saat itu pembagiannya dilakukan dengan cara ditunjuk langsung oleh pemerintah dalam hal ini oleh Kepala Desa Seriti saat itu dan mempercayakan pengurusan bagi-bagi tanah tersebut kepada sekertaris Desa Seriti atas nama Yunus Alex Kappa;

Menimbang, bahwa melihat bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dipersidangan hampir keseluruhannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bukti berupa surat pernyataan yakni surat pernyataan penyerahan tanah oleh pemerintah dalam hal ini oleh Kepala Desa Seriti pada tahun 1962 dimana dalam hal ini bukti-bukti surat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat pernyataan dan surat keterangan tersebut hanya merupakan surat pernyataan secara pribadi dan sepihak yang tidak dapat menimbulkan suatu keadaan hukum bahkan bukan merupakan suatu akta yang otentik sehingga tidak memiliki nilai pembuktian didalam perkara perdata, kecuali bukti tersebut didukung dengan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat dan juga oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa bukti surat pernyataan dan keterangan saksi yang dihadirkan tersebut justru secara jelas memberikan keterangan mengenai asal usul perolehan tanah objek sengketa seluas 6.146 m² (enam ribu seratus empat puluh enam meter persegi) yang terletak di Dusun To'lemo, dahulu Desa Seriti sekarang Desa Tolemo, dahulu Kecamatan Lamasi sekarang Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan dimana sejak pembagian tahun 1962 dan juga tahun 1985 adalah benar dibagikan oleh Kepala Desa Yunus Mangintang dan Sekertaris Desa Yunus Alex Kappa yang dipercayakan langsung untuk menunjuk langsung tanah-tanah yang akan diberikan kepada masyarakat termasuk kepada Almarhum Rante Rapa dan kepada Marjus Sule, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat seharusnya pihak kepala Desa dan pihak Sekertaris Desa Yunus Alex Kappa atau dalam hal ini pihak Desa Seriti yang saat ini Desa To'lemo haruslah dilibatkan dalam gugatan sebagai Tergugat atau minimal sebagai Turut Tergugat karena hal tersebut untuk membuat terangnya suatu permasalahan hak atas tanah karena pihak Desa lah yang memiliki peran yang sangat penting atau urgent karena pihak Desalah yang secara langsung yang terlibat membagi-bagikan tanah pada tahun 1962 dan pada tahun 1985 dimana pembagian tanah yang dilakukan saling tumpang tindih sehingga untuk jelasnya wajib untuk diikutsertakan dalam gugatan agar permasalahannya menjadi terang mengapa hal tersebut terjadi, sehingga dalam hal ini gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kurang pihak;

Menimbang, bahwa hal ini juga untuk meminimalisir dampak yang akan ditimbulkan, apabila pihak-pihak yang dicantumkan tersebut diatas dilibatkan, minimal mereka mengetahui hasil dari Putusan Pengadilan nantinya, agar mereka tidak lagi ada permasalahan dikemudian hari dan pihak tersebut tunduk

Putusan Perdata No. 4/Pdt.G/2020/PN Blp halaman 46 dari 49



dan patuh pada Putusan Pengadilan sehingga sudah sepatutnya pihak-pihak tersebut ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas dalam gugatan Penggugat tersebut ternyata pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, masih ada yang harus dijadikan sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat, sehingga sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak menarik pihak-pihak tersebut yang secara nyata pihak yang membagi-bagikan obyek tanah perkara a quo saat ini yang harusnya ikut ditarik sebagai pihak yang digugat dalam perkara ini, maka jelas secara hukum gugatan Penggugat dalam perkara ini harus dikualifikasikan sebagai gugatan yang kurang pihak (lihat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 621 K/Sip/1975);

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian mengenai Apakah tanah objek sengketa tersebut diatas adalah milik para Penggugat yang merupakan harta peninggalan Suami dan Ayahnya yaitu Alm Rante Rapa yang diperolehnya dari pemberian pihak Desa Seriti atas jasanya sebagai OPR atautkah milik Tergugat yang merupakan tanah yang diperolehnya juga dari perintah atau suruan dari kepada Desa Seriti yang saat itu di Jabat oleh Yunus Mangngenta sejak tahun 1975 sampai sekarang dan mengenai Apakah Perbuatan Tergugat yang menguasai tanah Persawahan Obyek sengketa dalam Alas Hak Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Marjus Sule adalah Perbuatan Melawan Hukum, maka Majelis Hakim belum akan mepertimbangkannya lebih lanjut dalam perkara ini sehingga gugatan Penggugat menjadi masih kurang pihak dalam perkara ini, sehingga dengan demikian gugatan tersebut selayaknya tidak dapat diterima dan terhadap pokok perkara dan petitum Para Penggugat ini tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat masuk dalam kategori gugatan kurang pihak/tidak lengkap (*plurium litis consortium*), maka perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mendalilkan bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa Penggugat Rekonvensi adalah orang tidak dalam kedudukannya dan kualitas orang/subjek hukum yang dirugikan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan Gugatan Konvensi maka terhadap materi Eksepsi dalam Rekonvensi ini haruslah dibahas bersama-sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pokok perkara, yang dalam pembahasan Gugatan Konvensi telah terjawab satu persatu sehingga adalah beralasan hukum untuk eksepsi ini dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa menurut sifatnya suatu gugatan dalam rekonvensi senantiasa melekat dan menjadi satu kesatuan dengan gugatan asal (*dalam konvensi*) oleh karena itulah dengan telah dinyatakan gugatan penggugat konvensi tidak dapat diterima, maka demikian bantahan dari para penggugat rekonvensi haruslah pula dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konvensi dalam perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima dan tentang pokok perkaranya belum dipertimbangkan lebih lanjut maka tentang gugatan rekonvensinya juga belum akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut maka Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima maka Majelis hakim memandang tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkaranya lebih lanjut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima, sedangkan gugatan Rekonvensi juga dinyatakan tidak diterima sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka oleh karenanya Para Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan, selain ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan di atas, serta aturan-aturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

Putusan Perdata No. 4/Pdt.G/2020/PN Blp halaman 48 dari 49



- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkeverklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkeverklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.362.000,00 (lima juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Senin tanggal 14 September 2020, oleh kami Teguh Arifiano, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlisin, S.H., dan Dr. Iustika Puspasari, S.H.M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 4/Pdt.G/2020/PN.Blp tanggal 6 Maret 2020, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Muh. Alauddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan beserta Kuasa Hukum Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhlisin, S.H.

Teguh Arifiano, S.H.M.H.

Dr. Iustika Puspa Sari, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Muh. Alauddin, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Administrasi/ATK	Rp 106.000,00
3. Panggilan	Rp 2.640.000,00
4. Pemeriksaan setempat	Rp 2.500.000,00
5. Materai	Rp 6.000,00
6. Hak redaksi	Rp 10.000,00
7. PNB	Rp 70.000,00
8. Jumlah	Rp 5.362.000,00

(lima juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah);